

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan atau *financing* adalah penyaluran dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang berfungsi sebagai investasi yang sudah terencana yang dilakukan sendiri atau lembaga. Arti lain menyebutkan bahwa pembiayaan diberikan agar mendukung investasi yang sudah direncanakan sebelumnya (Muhammad, 2005:17). Kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah ada beberapa akad, yaitu akad jual beli, bagi hasil, sewa dan akad pelengkap (Karim, 2010:97). Ismail (2011:105) menguraikan mengenai definisi pembiayaan, yaitu salah satu kegiatan bank syariah dalam mengeluarkan dananya kepada pihak yang kekurangan dana (bukan bank) yang sesuai dengan syariat islam. Penghimpunan dana pihak ketiga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pembiayaan yang akan disalurkan, dengan adanya kegiatan penyaluran dana akan diperoleh sumber utama dan menjadi pendukung kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank (Rayhan, Arfan, & Saputra, 2017).

Pembiayaan bank syariah dapat mendorong kegiatan dunia usaha. Pembiayaan pada perbankan syariah selain disalurkan ke sektor-sektor riil juga disalurkan sebagai pemenuhan peningkatan kegiatan produksi suatu usaha baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam bentuk modal kerja, selain pembiayaan modal kerja, perbankan syariah juga menyalurkannya pada pembiayaan investasi (Nugroho, Alexandi, & Widyastutik, 2018). Pembiayaan pada bank syariah tidak berkegiatan memperjualbelikan uang yang mengharapkan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan, namun dilakukan agar mendapatkan pendapatan bagi hasil. Dana pihak yang kelebihan dana kemudian dikeluarkan kepada pihak yang membutuhkan dana dengan adanya perjanjian pembagian keuntungan sesuai akad (Rayhan et al., 2017).

Tabel 1.1**Pembiayaan, Aset, Rasio Likuiditas, Rasio Modal dan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Periode 2014–2019**

Keterangan	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pembiayaan (miliar)	148.904	155.081	178.603	190.431	203.232	226.068
Aset (miliar)	204.961	213.423	254.184	288.027	316.691	350.364
Rasio Likuiditas (%)	88,66%	88,03%	85,99%	79,61%	79,61%	77,91%
Rasio Modal (%)	8,96%	9,95%	10,38%	10,86%	11,68%	11,94%
Dana Pihak Ketiga (miliar)	217.858	231.175	279.335	334.888	371.828	416.558

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Pembiayaan pada bank umum syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Begitu pula dengan aset pada bank umum syariah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, yang menandakan bahwa kepemilikan aset serta pembiayaan yang diberikan bank umum syariah semakin meningkat. Bank syariah mempunyai rasio likuiditas sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu FDR. Dilihat dari laporan OJK yang ada, bank syariah di Indonesia berada dibatas aman karena ketika bank dapat dikatakan aman, FDR pada bank sekitar 80%. Tetapi, FDR maksimal yang dimiliki bank adalah 110% (Kasmir, 2014:225). Rasio Modal menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan pada bank umum syariah di Indonesia. Dana pihak ketiga mengalami kenaikan tiap tahunnya yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada masyarakat yang menitipkan dananya di bank syariah. Pembiayaan dengan sistem yang sudah ditetapkan

merupakan kegiatan pembiayaan syariah, dan lebih tepat untuk kegiatan pada sektor riil, agar dapat menjalin hubungan secara langsung sekaligus perhitungan risiko antara penanam modal dengan pelaku usaha, namun pembiayaan pada bank syariah lebih didominasi dengan adanya pembiayaan murabahah (Ascarya & Yumanita, 2007). Sebagaimana telah dijelaskan dasar hukum pembiayaan pada Q.S Al-Nisa (4) : 12, yaitu :

.....فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ؕ

fa hum syurakā`u fis-ṣulusi

Artinya : (12) maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu

Q.S Shaad (38) : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Qāla laqad ḡalamaka bisu`ālī na'jatika ilā ni'ājih, wa inna kaṣīram minal-khulaṡā`i layabgī ba'ḡhum 'alā ba'ḡdin illallaḡīna āmanu wa 'amiluṡ-ṡālihāti wa qalīlum mā hum, wa ḡanna dāwuḡu annamā fatannāhu fastagfara rabbahu wa kharra rāki'aw waanāb

Artinya : (24) Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. (Al-qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI, 2019).

Al-Hadits, yaitu :

Sesungguhnya Allah SWT. Berfirman, “ aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya. “ (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya).

Penyaluran dana adalah kegiatan utama bank syariah sehingga pendapatan keuntungan bagi hasil menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Penyaluran dana tersebut berdasarkan atas persetujuan yang diberikan oleh pihak pemilik dana terhadap pihak penerima dana. Kemampuan menyalurkan dana dipengaruhi beberapa hal yang bisa diukur dari sisi bagian internal dan eksternal suatu bank. Dari internal suatu bank yang utama bergantung pada bank yang dapat mengumpulkan dana dari masyarakat, kepemilikan ukuran bank (aset), kelancaran likuiditas bank, margin pembiayaan yang ditetapkan, dan dengan melihat rasio-rasio keuangan (Husaeni, 2017).

Ukuran bank akan mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan oleh suatu bank syariah, karena besar kecilnya pemberian pinjaman yang diberikan suatu bank syariah disesuaikan dengan aset kepemilikan bank (Zulkhibri, 2018). Ido (2016) menjelaskan bahwa aset memberi gambaran terhadap ukuran suatu perbankan yang dijelaskan melalui total aset yang dimiliki perbankan. Jumlah kekayaan yang dimiliki oleh bank dalam jumlah yang tinggi akan dapat memberikan bentuk modal yang baik, yaitu dengan penyaluran dana sebagai kegiatan utama pada bank syariah yang bertujuan untuk mendapatkan laba dari kegiatan investasi pada bank. Menurut Cooke (2001:181) hal-hal yang dapat memberi pengaruh kesesuaian pendapatan untung suatu perusahaan ialah ukuran perusahaan (*size*). Penelitian Zulkhibri (2018) ukuran bank memberikan pengaruh yang positif terhadap pembiayaan pada bank syariah di Malaysia. Penelitian Andraeni (2011) dalam (Kurniawanti, dkk, 2014) menunjukkan hasil total aset milik bank syariah memberikan pengaruh terhadap volume pembiayaan bank syariah. Menurut Purwanto (2011) dalam (Kurniawanti, dkk, 2014) adanya pengaruh positif dan signifikan pada variabel aset terhadap jumlah pemberian kredit. Ukuran bank dihitung dengan total aset menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank karena aset akan memiliki pengaruh pada jumlah laba yang akan dihasilkan oleh suatu perbankan.

Likuiditas bank syariah menjadi cerminan kegiatan pembiayaan, artinya aset yang dimiliki harus dikelola sesuai dengan kegiatan operasional bank syariah

dan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang ada pada bank syariah agar permodalan bank syariah semakin lancar (Husaeni, 2017). Menurut (Safitri, Nadirsyah, & Darwanis, 2016) dan (Zulhibri, 2018) mendapatkan hasil rasio likuiditas ini memiliki dampak besar pada perbankan Islam. Menurut Prihatiningsih (2012) dalam ((Fauzan, n.d.) menyatakan dalam penelitiannya bahwa FDR tidak mempunyai pengaruh terhadap penyaluran dana. Rimadhani dan Osni Erza (2011) dalam (Safitri et al., 2016) menemukan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Penelitian Ichsan (2013) bahwa suatu lembaga dan perekonomian suatu negara secara luas dipengaruhi oleh adanya pengelolaan likuiditas, ketika likuiditas tidak mendapatkan hasil yang baik maka akan menyebabkan masalah seperti tahun 1997 yaitu krisis moneter. Buku Muhamad (2014:166) menjelaskan bank yang memiliki likuiditas sehat disebut *Financing to Deposit Ratio* adalah yang memenuhi pengukuran rasio likuiditas yaitu dengan menghitung total pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga. Menurut Ismail (2011:39) rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui likuiditas bank syariah dijelaskan dengan beberapa perhitungan, yaitu :

1. Perhitungan rasio dengan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar
2. Perhitungan rasio dengan perbandingan antara deposito dengan pembiayaan swasta
3. Perhitungan rasio dengan perbandingan antara total tiga jenis pembiayaan dengan total pembiayaan keseluruhan (NPL/NPF)
4. Perhitungan rasio dengan perbandingan antara total pembiayaan dengan total dana pihak ketiga (LDR/FDR)

Indikator tingkat likuiditas pada perbankan syariah diukur dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio likuiditas adalah rasio antara total pembiayaan dengan total dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat oleh bank syariah. FDR suatu bank memiliki batas aman adalah sekitar 80% dan maksimal FDR pada suatu bank adalah 110% (Kasmir, 2014:225).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan alasan utama suatu lembaga bank untuk menjaga tingkat likuiditasnya. Dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting bagi bank syariah, karena dana tersebut yang akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang kekurangan dana. Penelitian Sagita (2010) dalam (Aziza & Mulazid, 2015) DPK tersebut dihimpun dalam 3 (tiga) bentuk yaitu giro, tabungan, dan deposito. Mengukur keberhasilan suatu bank sebagai kegiatan dalam keuangan dapat dilakukan dengan mengetahui besarnya likuiditas pada suatu bank. Penelitian (Safitri et al., 2016) dan (Anisa & Triuspitorini, 2019) mendapat hasil DPK memiliki pengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. Penelitian lain oleh Melede (2014) dalam (Safitri et al., 2016) mendapat hasil DPK tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah. Bank syariah menghimpun simpanan uang dari masyarakat yang dinamakan dana pihak ketiga kemudian uang tersebut disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana bank syariah ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan yang dapat digunakan sebagai modal, sedangkan bank syariah memperoleh bagi hasil dari penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat.

Suatu bank memiliki aspek yang penting selain DPK agar dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu modal bank, sebab modal bank dapat mempengaruhi kegiatan operasional pada suatu bank. (Aziza & Mulazid, 2015). Modal bank berasal dari pendiri dan pemegang saham pada bank tersebut. Penanam modal akan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang dari kegiatan operasional bank tersebut (Aziza & Mulazid, 2015). Penelitian Zulkhibri (2018) modal memiliki hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Malaysia. Jumlah modal yang dimiliki bank syariah akan mempengaruhi besarnya jumlah pemberian pembiayaan (Aziza & Mulazid, 2015). Hasil penelitian (Fauzan, n.d.) mendapat hasil bahwa variabel modal tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian Fazzari & Petersen, 1993 dalam (Nugroho et al., 2018) faktor makroekonomi akan mempengaruhi modal pada bank, karena dengan adanya suku bunga maka

investasi pada bank akan dapat berpengaruh pada pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Ukuran bank, rasio likuiditas, rasio modal, dan dana pihak ketiga merupakan variabel yang digunakan untuk pengujian pada penelitian ini terhadap pembiayaan bank umum syariah karena bank syariah dapat beroperasi dengan adanya ukuran bank, rasio likuiditas, dan rasio modal yang dimiliki oleh bank syariah (Zulhibri, 2018). Penelitian ini menambahkan variabel dana pihak ketiga yang diambil dari beberapa penelitian sebelumnya agar hasil yang didapatkan pada penelitian ini semakin akurat dan ketiga variabel selain dana pihak ketiga diambil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan di Malaysia.

Penelitian ini menunjukkan bank syariah diukur dari besarnya aset, likuiditas, modal, serta dana pihak ketiga yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh terhadap pembiayaan. Penelitian sebelumnya dilakukan di Malaysia dengan pengujian tiga variabel penelitian terhadap pembiayaan yang menggunakan objek semua bank syariah di Malaysia dengan metode pengujian *ordinary least square*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Penelitian ini menggunakan objek beberapa bank syariah di Indonesia dengan menggunakan metode analisis regresi data panel. Data yang dibutuhkan pada kegiatan penelitian diambil dari beberapa bank syariah di Indonesia yaitu laporan triwulanan tiap bank syariah yang sudah ditetapkan sebagai sampel pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar bank syariah dapat mengendalikan pemberian pembiayaan sesuai dengan aset yang dimiliki, kelancaran likuiditas, serta modal yang dimiliki dengan tujuan agar pembiayaan pada bank syariah dapat berjalan dengan stabil. Uji analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan uji analisis regresi data panel.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian Andraeni (2011) dalam (Kurniawanti, dkk, 2014) menjelaskan total aset milik bank syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bank syariah. Menurut Purwanto (2011) dalam (Kurniawanti, dkk,

2014) adanya pengaruh positif signifikan antara aset dengan jumlah kredit yang diberikan. Penelitian Zulhibri (2018) ukuran bank, rasio likuiditas, dan rasio modal memiliki pengaruh positif signifikan dengan adanya pembiayaan bank syariah di Malaysia. Menurut (Safitri et al., 2016) dan (Zulhibri, 2018) mendapatkan hasil bahwa rasio likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran dana pada bank syariah. Menurut Prihatiningsih (2012) dalam (Fauzan, n.d.) menyatakan dalam penelitiannya bahwa FDR tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan. Penelitian Rimadhani dan Osni Erza (2011) dalam (Safitri et al., 2016) menemukan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Jumlah modal yang dimiliki bank syariah akan mempengaruhi besarnya jumlah pemberian pembiayaan (Aziza & Mulazid, 2015). Hasil penelitian (Fauzan, n.d.) mendapat hasil bahwa modal tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian (Safitri et al., 2016) dan (Anisa & Triuspitorini, 2019) mendapatkan hasil bahwa DPK memiliki pengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah. penelitian lain oleh Melede (2014) dalam (Safitri et al., 2016) bahwa DPK tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan variabel ukuran bank, rasio likuiditas, rasio modal, dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bank syariah. Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel penelitian sebelumnya dengan menggunakan waktu yang lebih baru yaitu tahun 2014-September 2019 dengan objek yang diteliti adalah beberapa bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena adanya penelitian terdahulu yang tidak konsisten pada hasilnya, sehingga peneliti melakukan penelitian ini dengan menggabungkan beberapa variabel serta data tahun yang terbaru agar dapat mengetahui persamaan dan perbedaan hasil pada penelitian ini dan dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat menambah literatur terkait “Pengaruh Ukuran Bank, Rasio Likuiditas, Rasio Modal, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-September 2019”.

Dari ketidakkonsistenan hasil dan kesenjangan penelitian sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Bank berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Rasio Likuiditas berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Rasio Modal berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah Ukuran bank, Rasio Likuiditas, Rasio Modal dan Dana Pihak Ketiga secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Bank terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Modal terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Bank, Rasio Likuiditas, Rasio Modal dan Dana Pihak Ketiga secara simultan terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan

keuangan triwulanan bank umum syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan sebanyak 8 bank umum syariah untuk periode tahun 2014 – Setember 2019 dan data yang digunakan adalah sekunder. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan model *fixed effect* model guna untuk melakukan uji parsial dan uji simultan dan juga uji determinan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil temuan penelian menunjukkan bahwa Ukuran Bank, Rasio Likuiditas dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan Rasio Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indoensia. Secara simultan Ukuran bank, Rasio Likuiditas, Rasio Modal dan Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia. Temuan tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah.

1.5 Sistematika

BAB 1 PENDAHULUAN

Membahas latar belakang dilakukannya penelitian. Pada bagian ini akan menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian teori yang menjadi acuan pada penelitian, review penelitian terdahulu yang terkait, hipotesis dan hasil analisis, serta kerangka berpikir.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Termasuk metode survei yang digunakan dalam survei ini, termasuk pendekatan survei, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, serta prosedur pengumpulan data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan meliputi uraian data penelitian dan hasil pengujian.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan terkait pembahasan pada penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan, beserta saran-saran yang diberikan kepada beberapa pihak untuk pengembangan teori dan hasil penelitian.